LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
Jl. Soekarno Hatta No. 20 Telp. (0293) 788249 Kota Mungkid

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPMPTSP Kabupaten Magelang dalam penggunaan anggaran Tahun 2024.

LKjIP disusun untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP menyajikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja, sehingga LkjIP dapat memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan DPMPTSP Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dan capaian indikator dan target kinerja yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja (PK), sehingga LkjIP dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Magelang.

Semoga LkjIP ini bermanfaat sebagai bahan untuk menentukan langkah pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun selanjutnya dan dapat mendorong peningkatan kinerja pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Magelang.

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

DIDIK KRISTIA SOFIAN, S.Kom., M.Sc
Pembina
NIP. 19761126 200501 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Landasan Hukum 4
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Aspek Strategis Organisasi 6
1. Visi dan Misi 6
2. Letak Geografi 7
3. Pembagian Wilayah Organisasi 8
4. Organisasi Perangkat Daerah 8
E. Permasalahan Utama Organisasai 9
F. Sistimatika 10
BAB II PERENCANAAN KINERJA 11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 15
A. Capaian Kinerja 15
1. Pengukuran Kinerja 17
2. Evaluasi Kinerja 18
B. Realisasi Anggaran 21
BAB IV. PENUTUP 22

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagaimana amanat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tersebut, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Magelang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta energi dan sumber daya mineral guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi.

Dalam upaya untuk mendukung masuknya para Investor untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang pro Investasi maka upaya-upaya untuk memberikan kemudahan berusaha di Kabupaten Magelang terus di lakukan dengan penyederhanaan prosedur perizinan diantaranya dengan pemangkasan birokrasi, pengembangan aplikasi proses perizinan maupun mengharmonisasi regulasi yang di aplikasikan dalam program kegiatan yang ada di DPMPTSP Kabupaten Magelang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPMPTSP Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Menilai tingkat capaian kinerja sasaran strategis dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun anggaran 2024.
2. Mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sasaran strategis organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPMPTSP Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Magelang yaitu :

"**TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN MAGELANG YANG SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN AMANAH (SEDAYA AMANAH)**

Visi tersebut mengandung tiga kata kunci, yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah, disingkat menjadi "Sedaya Amanah". Sedaya dalam bahasa Jawa mengandung arti semua, sehingga Sedaya Amanah mengandung makna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di semua tingkatan harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing.

Sedangkan makna dari ketiga kata kunci yang terkandung dalam Visi adalah sebagai berikut:

a. Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi dapat terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir, batin, adil, dan merata.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam terminologi Jawa sering disebut wareg, wutuh, waras, dan wasis. Wareg adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan. Waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir dan batin, serta jasmani rohani. Wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

b. Berdaya Saing adalah terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Magelang untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan ditengah persaingan dengan daerah lain baik domistik maupun internasional dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat bersaing secara kompetitif, yang pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovatif serta berkembang dengan pemanfaatan teknologi.

c. Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, artinya mempunyai keinginan kuat mewujudkan pemerintahan yang demohratis, baik, dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi, dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Misi Kabupaten Magelang, yaitu :

Misi adalah rumusan umtum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, terdapat 3 (tiga) misi, yaitu:

a. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

b. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi pembangunan Kabupaten Magelang yang sesuai dengan tugas pokok Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang adalah Misi Kedua yaitu:

“**Meningkatnya Daya Saing Daerah Yang Berbasis Pada Potensi Lokal Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup”**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam mencapai misi kedua, DPMPTSP memiliki sasaran dalam meningkatkan investasi di daerah.

2. Letak geografi

   DPMPTSP beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 20 Kota Mungkid, berada di luar kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, masuk dalam Wilayah kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang.

3. Pembagian Wilayah Organisasi

   Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Organisasi Perangkat Daerah

   a. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang

   b. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang penanaman modal.

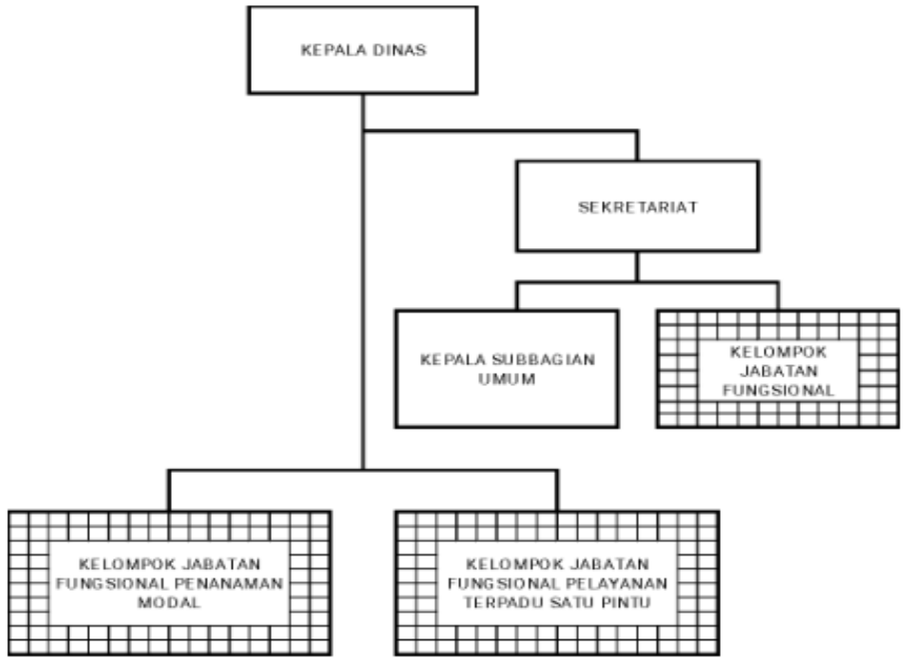
   c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

   d. Susunan organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Sekretaris, 1 Kepala Sub Bagian dan Kelompok Fungsional Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Adapun Tugas dan Fungsi Jabatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. **KEPALA**

   Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, energi dan sumber daya mineral.

2. **SEKRETARIS**

   Pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

E. Permasalahan Utama Dalam Organisasi.

1. Belum optimalnya upaya meminimalkan hambatan-hambatan investasi dalam segi kejelasan regulasi;
2. Belum optimalnya upaya promosi Penanaman Modal dan fasilitasi perijinan;
3. Lebih mengoptimalkan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan perijinan satu pintu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal perlu ditingkatkan;
5. Belum optimalnya pelayanan penanaman modal khususnya kepatuhan terhadap SOP perizinan dan pengembangan perizinan berbasis IT;
6. Sisi negatif diterbitkannya Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
   a. Data yang terinput tidak / kurang akurat (karena proses izin dapat di akses sendiri dimanapun tanpa pendampingan);
   b. Izin usaha yang terbit lewat OSS kadang tidak sesuai dengan regulasi yang ada di daerah;

F. Sistimatika

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis Organisasi
  5. Visi dan Misi
  6. Letak Geografi
  7. Pembagian Wilayah Organisasi
  8. Organisasi Perangkat Daerah
- E. Permasalahan Utama Organisasai
- F. Sistimatika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
  1. Pengukuran Kinerja
  2. Evaluasi Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi kepada hasil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mencanangkan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun anggaran 2024. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.1
Rencana Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magelang
Tahun 2019 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target						Keterangan
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA	Rupiah	75.000.000.000	78.750.000.000	82.687.000.000	69.451.431.968	69.618.826.286	69.794.590.320	
		Nilai invesatsi PMDN	Rupiah	2.174.000.000.000	2.391.000.000.000	2.630.000.000.000	2.792.794.453.848	3.072.073.899.233	3.379.281.289.156	
		Nilai survey kepuasan pelayanan perizinan	Angka	86,5	87	87,5	88	88,5	89	

Berdasarkan tabel diatas DPMPTSP Kabupaten Magelang memiliki 1 (Satu) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magelang
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA	69.794.590.320 Rupiah
		Nilai invesatsi PMDN	3.379.281.289.156 Rupiah
		Nilai survey kepuasan pelayanan perizinan	89 (angka)

Berdasarkan tabel diatas DPMPTSP Kabupaten Magelang memiliki 1 (Satu) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja dimana masing-masing indikator kinerja mempunyai target yang harus dicapai.

Tabel 2.3

Jumlah Anggaran Per program dalam Pelaksanaan
Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) DPMPTSP kabupaten Magelang
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.747.113.209
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 38.125.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 23.409.510
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 361.265.623
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 715.675.620
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 25.516.000
	TOTAL ANGGARAN	Rp **5.911.104.962**

Berdasarkan tabel di atas DPMPTSP Kabupaten Magelang memiliki 6 (enam) program dengan jumlah anggaran Rp. 5.911.104.962,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 2.4
Pemetaan program dan Anggaran
Per Sasaran Strategis DPMPTSP Kabupaten Magelang
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran Rp.	Anggaran %
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA Nilai investasi PMDN survey kepuasan pelayanan perizinan	69.794.590.320 Rupiah 3.379.281.289.156 Rupiah 89	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.125.000	3,27
				Program Promosi Penanaman Modal	23.409.510	2,01
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	715.675.620	61,48
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.516.000	2,19
				Program Pelayanan Penanaman Modal	361.265.623	31,03
JUMLAH ANGGARAN					**1.163.991.753**	**100**

ntuk mencapai Sasaran pada DPMPTSP dengan 3 indikator Sasaran di dukung oleh 5 (lima) program dengan jumlah anggaran Rp 1.163.991.753,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja DPMPTSP untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif** dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- ***Indikator Positif*** *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (}\textbf{Indikator Positif}\text{)} = \frac{\text{Realisisasi}}{\text{Rencana}} \text{ X 100 \%}$$

- ***Indikator Negatif*** *apabila semakin tinggi tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.*

$$\text{Persentase Capaian Kinerja (}\textbf{Indikator Negatif}\text{)} = \frac{\text{Rencana – (Realisisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \text{ X 100 \%}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.1

Interval Nilai Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91%% ≤ 100%	Sangat Tinggi	**Biru**
2	76% ≤ 90%	Tinggi	**Hijau**
3	66 % ≤ 75%	Sedang	**Kuning**
4	51% ≤ 65%	Rendah	**Coklat**
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	**Merah**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2024 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA	144.015.908.076 (Rupiah)	69.794.590.320 (Rupiah)	185.895.907.849 (Rupiah) (TW 3)	266,34	69.794.590.320 (Rupiah)	**266,34**
		Nilai investasi PMDN	4.747.078.981.617 (Rupiah)	3.379.281.289.156 (Rupiah)	5.184.155.781.617 (Rupiah) (TW 3)	153,41	3.379.281.289.156 (Rupiah)	**153,41**
		Nilai Survey kepuasan pelayanan perizinan	87,70 (Baik)	89 (Angka)	90,75 (Baik)	101,96	89 (Angka)	**101,96**

Berdasarkan tabel diatas DPMPTSP Kabupaten Magelang memiliki 1 (Satu) Sasaran Strategis dan 3 (Tiga) Indikator Kinerja, 3 (tiga) indikator dengan penilaian realisasi kinerja sangat tinggi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Per Program dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.747.113.209	4.535.408.255	95,54
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	38.125.000	37.631.500	98,70
3	Program Promosi Penanaman Modal	23.409.510	18.860.160	80,56
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	361.265.623	358.342.922	99,19
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	715.675.620	633.314.640	88,49
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	25.516.620	25.097.465	98,35
	Jumlah:	**5.911.104.962**	**5.608.654.942**	**94,88**

Berdasarkan tabel tersebut diatas DPMPTSP dalam mencapai sasaran kinerja didukung dengan 4 program dengan jumlah anggaran Rp. 5.911.104.962,- teralisasi Rp. 5.608.654.942,- dengan persentase 94,88%.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar di peroleh gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan melakukan analisis sebagai berikut :

a. Tersedianya akses Online Single Submission (OSS) yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan fasilitas perizinan;

b. Adanya kegiatan Bimbingan Teknis pada program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal kepada pelaku usaha, dan adanya kegiatan pengawasan dan pemantauan secara langsung ke para pelaku usaha.

c. Mengupayakan untuk mengoptimalkan Promosi Penanaman Modal dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal agar dapat mencapai hasil lebih maksimal.

Dilakukan evaluasi dan pembahasan tiap sasaran strategis, sebagaimana Tabel 3.4 di bawah ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2024)	Capaian s/d 2023 terhadap 2024 (%)
				Target	Realisasi	Realisasi %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Nilai investasi PMA	144.015.908.076 (Rupiah)	69.794.590.320 (Rupiah)	185.895.907.849 (Rupiah) (TW 3)	266,34	69.794.590.320 (Rupiah)	**266,34**
		Nilai investasi PMDN	4.747.078.981.617 (Rupiah)	3.379.281.289.156 (Rupiah)	5.184.155.781.617 (Rupiah) (TW 3)	153,41	3.379.281.289.156 (Rupiah)	**153,41**
		Nilai Survey kepuasan pelayanan perizinan	87,70 (Baik)	89 (Angka)	90,75 (Baik)	101,96	89 (Angka)	**101,96**
Rata-Rata								**173,90**

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya Investasi di daerah yang terdiri dari 3 (Tiga) Indikator Sasaran. Indikator Sasaran Pertama dengan hasil capaian **SANGAT TINGGI**, dikarenakan tersedianya akses Online Single Submission (OSS) yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan fasilitas perizinan serta adanya pendampingan dari petugas DPMPTSP yang membantu/membimbing pelaku usaha.

Pada Indikator Sasaran kedua dengan hasil capaian **SANGAT TINGGI**, dikarenakan Tersedianya akses Online Single Submission (OSS) yang memudahkan pelaku usaha mendapatkan fasilitas perizinan pula.

Indikator Sasaran Ketiga dengan hasil capaian **SANGAT TINGGI**, dikarenakan tersedianya kemudahan akses Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan terkait dengan memadainya sarana dan prasarana pelayanan yang diberikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Namun demikian urusan Penanaman Modal masih banyak permasalahan dan kendala.

- **Penyebab Keberhasilan** :
  1) Pemanfaatan Teknologi informasi untuk memberikan kemudahan dan mempercepat pelayanan perizinan melalui Sistem OSS RBA, MPP DIGITAL dan aplikasi daerah SIDERING;
  2) Optimalisasi layanan pendampingan proses perizinan OSS RBA dan proses pelaporan kegiatan usahanya (LKPM);
  3) Penggalakkan kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Perizinan OSS RBA Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang OSS RBA dan kepatuhan pelaporan Kegiatan Usahanya (LKPM);
  4) Iklim investasi di Kabupaten Magelang yang semakin kondusif dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tata ruang;
  5) Telah terbangunnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Magelang meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- **Penyebab Kegagalan** :
  1) Belum tersedianya RDTR yang terintegrasi dengan OSS RBA sehingga dalam pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha (KKPR) masih membutuhkan waktu yang lebih lama;
  2) Belum semua perizinan non berusaha yang terakomodir dalam aplikasi SIDERING menyebabkan layanan terkesan lama;
  3) Belum semua pelaku usaha (terutama Usaha Mikro Kecil/UMK) memahami dan mengetahui mekanisme perizinan OSS RBA, Izin Dasar lainnya (PBG, SLF, Lingkungan);
  4) Belum tersedianya informasi potensi-potensi peluang usaha di daerah yang akurat, clear and clean;
  5) Belum adanya pemberian insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
- **Solusi** :

  Memberikan masukan dan arahan kepada Investor terkait potensi wilayah Kabupaten Magelang dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku serta memberikan bimbingan kepada pelaku usaha terkait kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi bersama OPD terkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d. Analisis Efisiensi

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang ≥ 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Meningkatnya Investasi di daerah	Jumlah nilai investasi PMA	266,34	94,88	171,46
		Jumlah nilai investasi PMDN	153,41	94,88	58,5
		Survey kepuasan pelayanan perizinan	101,96	94,88	7,08
				Rata-Rata	**79,01**

DPMPTSP Kabupaten Magelang memiliki 1 (satu) sasaran dan 3 (tiga) indikator dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah nilai investasi PMA masing-masing Capaian Indikator Kinerja sebesar 266,34% dengan Penyerapan anggaran 94,88% sehingga tingkat efisiensi sebesar 171,46;
2. Indikator Jumlah nilai investasi PMDN masing-masing Capaian Indikator Kinerja sebesar 153,41% dengan Penyerapan anggaran 94,88% sehingga tingkat efisiensi sebesar 58,5;
3. Indikator Survey Kepuasan Pelayan Perizinan dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 101,96% dengan penyerapan anggaran 94,88% sehingga Tingkat efisiensi sebesar 7,08.

Dengan demikian rata-rata tingkat efisiensi Tahun 2024 sebesar 79,01.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel. Dari pengukuran pencapaian sasaran serta pembobotan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pencapaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Magelang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Pagu Anggaran Rp. 5.911.104.962,- terealisasi Rp. 5.608.654.942,- atau sebesar 94,88%.
b. Sasaran – sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2019 – 2024 dikategorikan Sangat Tinggi. Dengan capaian 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator sasaran terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dikategorikan sangat tinggi.
c. Dari 1 (satu) sasaran dan 3 indikator memiliki tingkat efisiensi sebesar 171,46; 58,5 dan 7,08.

Demikian Lapokan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kabupaten Magelang, dan kami menyadari bahwa LKjIP Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu di harapkan masukan dan saran dari berbagai pihak terkait guna perbaikan di Tahun mendatang.

Kota Mungkid, 30 Januari 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS

DIDIK KRISTIA SOFIAN, S,Kom., M.Sc
Pembina
NIP. 19761126 200501 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara